

DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 36/HK.03.1/Kpt/52/Prov/VII/2021 TENTANG PENETAPAN DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021**

ABSTRAK : bahwa guna mewujudkan kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan BAB II huruf B angka 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan KPU Provinsi menetapkan Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor: 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini diatur tentang: Menetapkan Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah sebagai Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 binaan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penetapan Desa Barabali berdasarkan kategori sebagai wilayah yang partisipasinya rendah dan wilayah potensi pelanggaran Pemilu/Pemilihan Tinggi

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Juli 2021.